

## **PENCALONAN**

**2015**

**PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2015, BN RI NO. 720**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG  
PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Persyaratan Calon dan Pencalonan, Persyaratan calon, Persyaratan pencalonan, Parpol atau gabungan Parpol, Perseorangan; Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, Penelitian dukungan pasangan calon perseorangan; Pendaftaran Pasangan Calon, Pengumuman dan pendaftaran, Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, Penelitian, Penelitian hasil perbaikan**

**persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Penelitian hasil perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan; Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon; Penggantian Calon; Larangan dan Sanksi; Penundaan; Tanggapan Masyarakat; Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan tanggal 12 Mei 2015.
  - Diundangkan tanggal 12 Mei 2015.
  - Lampiran 71 Halaman.